

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (*zoon polition*), yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Dalam mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan serta hasil yang diperolehnya dengan jalan yang benar akan memberikan manfaat untuk jasmani dan rohaninya.

Muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Dalam redaksi lain muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat jasmaniyah dengan cara paling baik terutama seperti dalam persoalan jual beli.¹

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian. Semuanya ini harus sesuai pula dengan ketentuan

¹ Sakinah, *Fiqh Mu'amalah* (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2006), hlm. 2.

hukum yang berlaku, baik hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku.²

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkanannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³

Akad jual beli pada masa modern dipakai juga untuk akad pembiayaan di bank syari'ah. Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatannya. Ia didesain untuk menghindari *riba*. Ia memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yaitu menerima uang dari masyarakat dan menyalurkan uang kepada masyarakat, melalui produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan produk jasa yang disediakan bank syari'ah. Pada konteks jual beli di bank syari'ah, nasabah penerima fasilitas pembiayaan menjadi pembeli barang dan bank syari'ah sebagai penjual barang dengan mekanisme perbankan sebagaimana lazimnya, di antaranya pembayaran model cicilan/angsuran. Keuntungan bank syari'ah dalam jual beli tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk prosentase atas harga pokok barang.⁴

Bicara bank syariah berarti bicara tentang lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan syariah mulai dari tatanan lembaga mikro syariah sampai lembaga makro syariah. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah *Baitul Maal wat tamwil* (BMT) di mana BMT secara *harfiyah/lughaghi*

² Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*, hlm 173.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 120.

berarti rumah dana dan rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam di mana *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁵

BMT UGT Sidogiri mempunyai berbagai macam produk pembiayaan, salah satu produk pembiayaan yaitu *baiul 'inah* (jual beli yang ditangguhkan). Pembiayaan *Baiul 'inah* diberikan kepada nasabah yang sedang mengajukan pembiayaan pinjaman kepada pihak BMT, akan tetapi nasabah tersebut tidak memiliki barang yang bisa dijaminkan sehingga pihak BMT menawarkan produk pembiayaan *baiul 'inah* ini. Secara definisi *baiul 'inah* (jual beli yang ditangguhkan) adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup utangnya.⁶

Praktik jual beli ini dilakukan oleh instansi lembaga keuangan Seperti halnya di *Baitul Maal Wat Tamwiil* (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Cabang Pamekasan. Jual beli yang dipraktikkan di BMT tersebut adalah *baiul 'inah* (jual beli yang ditangguhkan) dimana BMT menjual barang seperti etalase kepada nasabah dengan harga tangguh dan membeli kembali barang yang berupa etalase tersebut dengan harga yang lebih murah secara tunai atau nasabah menjual barang berupa

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 185.

etalase kepada BMT dengan harga tunai dan BMT menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih mahal secara tangguh.⁷

Pada *Baiul 'inah* (jual beli yang ditangguhkan) ini para jumbuh ulama mempunyai pendapat yang berbeda ada yang mengharamkan atau tidak membolehkan dan ada juga yang membolehkan. Fakta yang ditemukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan terdapat produk pembiayaan *baiul 'inah* (jual beli yang ditangguhkan). Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tema tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas Transaksi Jual Beli yang di Tangguhkan (*Baiul 'Inah*) di *Baitul Maal Wat Tamwiil* Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas dapat diambil kesimpulan yang perlu diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli yang ditangguhkan (*baiul 'inah*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas transaksi jual beli yang ditangguhkan (*baiul 'inah*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik atas transaksi jual beli yang ditangguhkan (*baiul 'inah*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

⁷ Brosur BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas transaksi jual beli yang ditangguhkan (*baiul 'inah*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui transaksi jual beli yang ditangguhkan (*baiul 'inah*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk praktik transaksi jual beli yang ditangguhkan (*baiul 'inah*).
2. Bagi pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan khususnya karyawan dan nasabah untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan transaksi jual beli yang ditangguhkan (*baiul 'inah*) yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk transaksi jual beli yang ditangguhkan (*baiul 'inah*).

4. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat sebagai nasabah atau non nasabah secara umum dalam transaksi jual beli yang ditangguhkan (*baiul 'inah*) di lembaga keuangan syariah khususnya di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan .

E. Definisi Istilah

Pada definisi penelitian ini peneliti berupaya memberikan perkiraan sekaligus batasan-batasan istilah guna untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama, yakni:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.⁸
2. Jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁹
3. Pembiayaan Modal Usaha Barokah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli yang di tangguhkan (*baiul 'inah*).
4. *Ba'i al-'Inah* adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup utangnya.¹⁰
5. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang

⁸ Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

¹⁰ Ibid, hlm. 185.

nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹¹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara transaksi jual beli yang ditangguhkan (*baiul 'inah*) antara pihak BMT UGT Sidogiri dengan nasabah.

¹¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 315-316.